



**P U T U S A N**  
**Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Idris Harahap alias Dedi;**
2. Tempat lahir : Tembung;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Imran Salim Nasution,S.H., sebagai Penasehat Hukum pada Lembaga Posbakumnadin Cabang Mandailing Natal, sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 15 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mdl tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Idris Harahap alias Dedi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan percobaan atau pemupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Idris Harahap alias Dedi selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat Bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram  
Ket : shabu berat 0,20 (nol koma dua puluh ) gram tersebut dikirim ke labfor Cabang Medan guna penelitian dan pemeriksaan barang bukti, sisanya dan hasil labfor dijadikan barang bukti di persidangan
  - 1 (satu) pipet kecil transparan (bengkok)
  - 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO ROAD yang berisikan berbagai macam kunci dan alat lainnya yang diduga dipergunakan untuk kejahatan, antara lain:
    - o 1 (satu) buah gunting
    - o 1 (satu) buah tang pemutus
    - o 2 (dua) buah tang
    - o 1 (satu) gagang obeng

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mdl



- o 1 (satu) obeng panjang
- o 2 (dua) buah mata kunci T
- o 1 (Satu) buah tangkai kunci T
- o 2 (dua) buah kunci ring
- o 1 (satu) buah kunci pas
- o 5 (lima) buah kawat baja

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa DEDI IDRIS HARAHAP Alias DEDI bersama dengan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA (Berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Handel Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib, saksi JOHAN RAMBE bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam salon milik AHMAD MARUF NASUTION Alias NASUTION di Desa Handel Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sedang menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sekira pukul



13.00 Wib saksi bersama dengan rekan lainnya sampai di lokasi tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam salon yang mengaku bernama AHMAD MARUF NASUTION Alias AMANDA, INDRA LUBIS Alias INDRA dan DEDI IDRIS HARAHAHAP Alias DEDI, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi INDRA LUBIS Alias INDRA dan terdakwa DEDI IDRIS HARAHAHAP Alias DEDI, lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan pipet kecil didalamnya yang ditemukan di dalam tas sandang yang di pakai oleh terdakwa DEDI IDRIS HARAHAHAP Alias DEDI. Selanjutnya saksi JOHAN RAMBE bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) kembali melakukan pengeledahan didalam tempat salon dan menemukan beberapa pipet serta mancis yang berserakan di samping kursi salon. Pada saat itu saksi (polres Madina) bertanya kepada terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA dengan berkata”, KALIAN BERDUA SEDANG NGAPAIN DISINI?” tapi terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA hanya diam, selanjutnya beberapa orang polisi kembali melakukan pemeriksaan dan pengeledahan disekitaran luaran atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada didekat pintu luar atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil merk ZAM-ZAMI yang terdapat 2 (dua) buah lubang di bagian bawahnya, kemudian polisi berkata kepada terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA”, KEPUNYAAN SIAPA INI DAN BENAR TADI KALIAN PAKAI SHABU?”, terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menjawab”, BENAR PAK, KEPUNYAAN TERDAKWA DAN SAKSI INDRA LUBIS Alias INDRA, DIMANA SEBELUMNYA KAMI TELAH MEMPERGUNAKAN SHABU. Selanjutnya polisi berkata lagi”, DIMANA SISA SHABUNYA”, dan terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menjawab”, SUDAH HABIS PAK”, lalu terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA berserta barang bukti berupa bruto : 1,48 (satu koma empat delapan) gram berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman plastik merek ZAM-ZAMI yang terdapat 2 (dua) lubang kecil pada bagian bawahnya, bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram berupa 1 (satu) berupa satu bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah pipet kecil bengkok dan (1) buah tas sandang warna coklat merk POLO ROAD yang berisikan bermacam kunci yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dan terdakwa bersama dengan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA memperoleh shabu dari KASOPO (DPO) secara gratis atau tanpa bayaran, dimana sebelumnya terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA bertemu KASOPO



di sebuah mobil taksi travel via panyabungon kemudian sekitaran Perbaungan KASOPO menaiki taksi yang terdakwa naiki bersama dengan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA dan saling berkenalan. Pada tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 09.30 KASOPO mengajak terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke Desa Handel Kecamatan Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai, KASOPO mengajak terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke pondok yang berada di Desa Handel tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya KASOPO menelepon kawannya yang bernama ROIHAN Alias ROY dan menyuruhnya membawa terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke tempat salon milik AHMAD MARUF NASUTION Alias AMANDA. Setelah sampai di salon tersebut saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menyuruh ROIHAN Alias ROY untuk membeli beberapa botol kecil minuman mineral dan ROIHAN Alias ROY membeli 4 (empat) botol plastik kecil merk ZAM-ZAMI. Setelah itu terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA mempergunakan shabu yang diberikan oleh KASOPO di dalam salon tersebut. Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang mempergunakan shabu, adapun maksud dan tujuan terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA datang ke Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk melakukan tindak pidana pencurian (motor, mobil dan rumah).

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3364/NNF/2019 tanggal 29 maret 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka INDRA LUBIS Alias INDRA dan DEDI IDRIS HARAHAP Alias DEDI adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 17/JL.10064/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bruto : 1,48 (satu koma empat delapan)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa DEDI IDRIS HARAHAHAP Alias DEDI bersama dengan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA (Berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Handel Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman.* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib, saksi JOHAN RAMBE bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam salon milik AHMAD MARUF NASUTION Alias NASUTION di Desa Handel Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sedang menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan rekan lainnya sampai di lokasi tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam salon yang mengaku bernama AHMAD MARUF NASUTION Alias AMANDA, INDRA LUBIS Alias INDRA dan DEDI IDRIS HARAHAHAP Alias DEDI, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi INDRA LUBIS Alias INDRA dan terdakwa DEDI IDRIS HARAHAHAP Alias DEDI, lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan pipet kecil didalamnya yang ditemukan di dalam tas sandang yang di pakai oleh terdakwa DEDI IDRIS HARAHAHAP Alias DEDI. Selanjutnya saksi JOHAN RAMBE bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) kembali melakukan pengeledahan didalam tempat salon dan menemukan beberapa pipet serta mancis yang berserakan di samping kursi salon. Pada saat itu saksi (polres Madina) bertanya kepada terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA dengan berkata”, KALIAN BERDUA SEDANG

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mdl



NGAPAIN DISINI?" tapi terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA hanya diam, selanjutnya beberapa orang polisi kembali melakukan pemeriksaan dan pengeledahan disekitaran luaran atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada didekat pintu luar atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil merk ZAM-ZAMI yang terdapat 2 (dua) buah lubang di bagian bawahnya, kemudian polisi berkata kepada terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA", KEPUNYAAN SIAPA INI DAN BENAR TADI KALIAN PAKAI SHABU?", terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menjawab", BENAR PAK, KEPUNYAAN TERDAKWA DAN SAKSI INDRA LUBIS Alias INDRA, DIMANA SEBELUMNYA KAMI TELAH MEMPERGUNAKAN SHABU. Selanjutnya polisi berkata lagi", DIMANA SISA SHABUNYA", dan terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menjawab", SUDAH HABIS PAK", lalu terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA berserta barang bukti berupa bruto : 1,48 (satu koma empat delapan) gram berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman plastik merk ZAM-ZAMI yang terdapat 2 (dua) lubang kecil pada bagian bawahnya, bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram berupa 1 (satu) berupa satu bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah pipet kecil bengkok dan (1) buah tas sandang warna coklat merk POLO ROAD yang berisikan bermacam kunci yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dan terdakwa bersama dengan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA memperoleh shabu dari KASOPO (DPO) secara gratis atau tanpa bayaran, dimana sebelumnya terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA bertemu KASOPO di sebuah mobil taksi travel via panyabunguan kemudian sekitaran Perbaungan KASOPO menaiki taksi yang terdakwa naiki dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA dan saling berkenalan. Pada tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 09.30 KASOPO mengajak terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke Desa Handel Kecamatan Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai, KASOPO mengajak terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke pondok yang berada di Desa Handel tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya KASOPO menelepon kawannya yang bernama ROIHAN Alias ROY dan menyuruhnya membawa terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke tempat salon milik AHMAD MARUF NASUTION Alias AMANDA. Setelah sampai di salon tersebut saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menyuruh ROIHAN Alias ROY untuk membeli beberapa botol kecil minuman mineral dan ROIHAN Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROY membeli 4 (empat) botol plastik kecil merk ZAM-ZAMI. Setelah itu terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA mempergunakan shabu yang diberikan oleh KASOPO di dalam salon tersebut. Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang mempergunakan shabu, adapun maksud dan tujuan terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA datang ke Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk melakukan tindak pidana pencurian (motor, mobil dan rumah).

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3364/NNF/2019 tanggal 29 maret 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka INDRA LUBIS Alias INDRA dan DEDI IDRIS HARAHAHAP Alias DEDI adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 17/JL.10064/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bruto : 1,48 (satu koma empat delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

***Atau***

***Ketiga :***

Bahwa ia terdakwa DEDI IDRIS HARAHAHAP Alias DEDI bersama dengan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA (Berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Desa Handel Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal pada hari rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib, saksi JOHAN RAMBE bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam salon milik AHMAD MARUF NASUTION Alias NASUTION di Desa Handel Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sedang menggunakan Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan rekan lainnya sampai di lokasi tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam salon yang mengaku bernama AHMAD MARUF NASUTION Alias AMANDA, INDRA LUBIS Alias INDRA dan DEDI IDRIS HARAHAH Alias DEDI, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi INDRA LUBIS Alias INDRA dan terdakwa DEDI IDRIS HARAHAH Alias DEDI, lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan pipet kecil didalamnya yang ditemukan di dalam tas sandang yang di pakai oleh terdakwa DEDI IDRIS HARAHAH Alias DEDI. Selanjutnya saksi JOHAN RAMBE bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) kembali melakukan pengeledahan didalam tempat salon dan menemukan beberapa pipet serta mancis yang berserakan di samping kursi salon. Pada saat itu saksi (polres Madina) bertanya kepada terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA dengan berkata”, KALIAN BERDUA SEDANG NGAPAIN DISINI?” tapi terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA hanya diam, selanjutnya beberapa orang polisi kembali melakukan pemeriksaan dan pengeledahan disekitaran luaran atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada didekat pintu luar atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil merk ZAM-ZAMI yang terdapat 2 (dua) buah lubang di bagian bawahnya, kemudian polisi berkata kepada terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA”, KEPUNYAAN SIAPA INI DAN BENAR TADI KALIAN PAKAI SHABU?”, terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menjawab”, BENAR PAK, KEPUNYAAN TERDAKWA DAN SAKSI INDRA LUBIS Alias INDRA, DIMANA SEBELUMNYA KAMI TELAH MEMPERGUNAKAN SHABU. Selanjutnya polisi berkata lagi”, DIMANA SISA SHABUNYA”, dan terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menjawab”, SUDAH HABIS PAK”, lalu terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA berserta barang bukti berupa bruto : 1,48 (satu koma empat delapan) gram berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman plastik merk ZAM-ZAMI yang terdapat 2 (dua) lubang kecil pada bagian bawahnya, bruto : 0,20 (nol koma

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dula puluh) gram berupa 1 (satu) berupa satu bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah pipet kecil bengkok dan (1) buah tas sandang warna coklat merk POLO ROAD yang berisikan bermacam kunci yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dan terdakwa bersama dengan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Pada tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 09.30 KASOPO mengajak terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke Desa Handel Kecamatan Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal. Setelah sampai, KASOPO mengajak terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke pondok yang berada di Desa Handel tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya KASOPO menelepon kawannya yang bernama ROIHAN Alias ROY dan menyuruhnya membawa terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA ke tempat salon milik AHMAD MARUF NASUTION Alias AMANDA. Setelah sampai di salon tersebut saksi INDRA LUBIS Alias INDRA menyuruh ROIHAN Alias ROY untuk membeli beberapa botol kecil minuman mineral dan ROIHAN Alias ROY membeli 4 (empat) botol plastik kecil merk ZAM-ZAMI. Setelah itu terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA mempergunakan shabu yang diberikan oleh KASOPO di dalam salon tersebut. Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang mempergunakan shabu, adapun maksud dan tujuan terdakwa dan saksi INDRA LUBIS Alias INDRA datang ke Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk melakukan tindak pidana pencurian (motor, mobil dan rumah).

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 3364/NNF/2019 tanggal 29 maret 2019 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka INDRA LUBIS Alias INDRA dan DEDI IDRIS HARAHAH Alias DEDI adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Menimbang Nomor : 17/JL.10064/III/2019 tanggal 21 Maret 2019 ditimbang oleh CHAIDIL ARFAN NASUTION telah melakukan



penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bruto : 1,48 (satu koma empat delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram.

3. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Urine Nomor : 3361/NNF/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan kesimpulannya : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik tersangka DEDI IDRIS HARAHAP Alias DEDI adalah positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si, M.Si.

***Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a), UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Johan Rambe, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib Di Desa Handel Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama rekan liannya (anggota Polres Madina Mandailing Natal), melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Indra Lubis alias Indra;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat (yang tidak ingin disebutkan identitasnya) bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam salon milik Saudara Ahmad Maruf Nasution alias Amanda menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada pukul 13.00 Wib saksi bersama rekan lainnya sampai di salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Amanda, dimana pada saat itu saksi melihat ada 3 (orang) laki-laki yang berada di dalam salon tersebut yaitu Terdakwa, Indra Lubis alias Indra dan Ahmad Maruf Nasution alias Amanda;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra dan



menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang sedang dipakainya pada saat itu yang berisikan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan 1 (satu) buah pipet kecil warna putih.

- Bahwa saksi bersama rekana lainnya melakukan pemeriksaan didalam ruangan salon tersebut dimana ditemukan beberapa pipet kecil dan beberapa mancis dalam keadaan rusak dan tidak pakai tutup, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan atau penggeledahan diluar atau halaman salon tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dekat dengan pot bunga serta 1 (satu) buah botol plastik kecil merk Zam-Zami yang dimana bagian bawahnya terdapat 2 (dua) buah lubang kecil dan pada saat saksi tanya kepada Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra namun meraka hanya diam.
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra telah menggunakan Narkotika jenis shabu didalam salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Amanda sebelum saksi bersama rekan polisi lainnya datang.
  - Bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik kecil yang berisikan 1 (satu) pipet kecil warna putih (bengkok), 1 (satu) buah kaca pirex 1 (satu) buah botol plastik kecil merk Zam-Zami adalah alat yang digunakan oleh Terakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra untuk menggunakan Narkotika.
  - Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra dari kota Medan datang ke Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk melakukan tindak pidana Pencurian;
  - Bahwa pertama kali Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Kasopo (DPO) yang baru mereka kenal dan tidak sengaja 1 (satu) mobil travel dari kota medan ke Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra gunakan adalah didapatkan dari Kasopo (DPO) secara gratis
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Indra Heriyanto,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib Di



Desa Handel Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama rekan liannya (anggota Polres Madina Mandailing Natal), melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Indra Lubis alias Indra;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat (yang tidak ingin disebutkan identitasnya) bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam salon milik Saudara Ahmad Maruf Nasution alias Amanda menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada pukul 13.00 Wib saksi bersama rekan lainnya sampai di salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Amanda, dimana pada saat itu saksi melihat ada 3 (orang) laki-laki yang berada di dalam salon tersebut yaitu Terdakwa, Indra Lubis alias Indra dan Ahmad Maruf Nasution alias Amanda;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra dan menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang sedang dipakainya pada saat itu yang berisikan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan 1 (satu) buah pipet kecil warna putih.
- Bahwa saksi bersama rekana lainnya melakukan pemeriksaan didalam ruangan salon tersebut dimana ditemukan beberapa pipet kecil dan beberapa mancis dalam keadaan rusak dan tidak pakai tutup, selanjutnya saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan atau pengeledahan diluar atau halaman salon tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dekat dengan pot bunga serta 1 (satu) buah botol plastik kecil merk Zam-Zami yang dimana bagian bawahnya terdapat 2 (dua) buah lubang kecil dan pada saat saksi tanya kepada Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra namun meraka hanya diam.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra telah menggunakan Narkotika jenis shabu didalam salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Amanda sebelum saksi bersama rekan polisi lainnya datang.
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik kecil yang berisikan 1 (satu) pipet kecil warna putih (bengkok), 1 (satu) buah kaca pirex 1 (satu) buah botol plastik kecil merk Zam-Zami adalah alat yang digunakan oleh Terakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra untuk menggunakan Narkotika.
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra dari kota Medan datang ke Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk melakukan tindak



pidana Pencurian;

- Bahwa pertama kali Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Kasopo (DPO) yang baru mereka kenal dan tidak sengaja 1 (satu) mobil travel dari kota medan ke Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra gunakan adalah didapatkan dari Kasopo (DPO) secara gratis
- Bahwa Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

### 3. Muhammad Noval Yajid Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib Di Desa Handel Kecamatan Puncak Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal saksi bersama rekan liannya (anggota Polres Madina Mandailing Natal), melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Indra Lubis alias Indra;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat (yang tidak ingin disebutkan identitasnya) bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam salon milik Saudara Ahmad Maruf Nasution alias Amanda menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan pada pukul 13.00 Wib saksi bersama rekan lainnya sampai di salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Amanda, dimana pada saat itu saksi melihat ada 3 (orang) laki-laki yang berada di dalam salon tersebut yaitu Terdakwa, Indra Lubis alias Indra dan Ahmad Maruf Nasution alias Amanda;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi lainnya langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra dan menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang sedang dipakainya pada saat itu yang berisikan 1 (satu) buah plastik kecil yang berisikan 1 (satu) buah pipet kecil warna putih.
- Bahwa saksi bersama rekana lainnya melakukan pemeriksaan didalam ruangan salon tersebut dimana ditemukan beberapa pipet kecil dan beberapa mancis dalam keadaan rusak dan tidak pakai tutup, selanjutnya



saksi bersama rekan lainnya melakukan pemeriksaan atau pengeledahan diluar atau halaman salon tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dekat dengan pot bunga serta 1 (satu) buah botol plastik kecil merk Zam-Zami yang dimana bagian bawahnya terdapat 2 (dua) buah lubang kecil dan pada saat saksi tanya kepada Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra namun meraka hanya diam.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra telah menggunakan Narkotika jenis shabu didalam salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Amanda sebelum saksi bersama rekan polisi lainnya datang.
  - Bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik kecil yang berisikan 1 (satu) pipet kecil warna putih (bengkok), 1 (satu) buah kaca pirex 1 (satu) buah botol plastik kecil merk Zam-Zami adalah alat yang digunakan oleh Terakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra untuk menggunakan Narkotika.
  - Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra dari kota Medan datang ke Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk melakukan tindak pidana Pencurian;
  - Bahwa pertama kali Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari Kasopo (DPO) yang baru mereka kenal dan tidak sengaja 1 (satu) mobil travel dari kota medan ke Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra gunakan adalah didapatkan dari Kasopo (DPO) secara gratis
  - Bahwa Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

#### 4. Muhammad Royhan Nasution alias Roy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitaran pukul 09.30 Wib pada saat berada dirumah saksi, kemudian saksi mendapat telepon dari Kasopo (DPO) untuk datang ke tempat Kasopo di Gubuk yang berada di Desa Handel, kemudian setelah sampai saksi bertemu dengan Kasopo dan Terdakwa serta saksi Indra Lubis alias Indra, kemudian Kasopo (DPO) menyeruh saksi untuk membawa Terdakwa serta saksi Indra Lubis alias Indra ke salon Ahmad Maruf Nasution alias Amanda;



- Bahwa setelah sampai di salon Ahmad Maruf Nasution, saksi Indra Lubis alias Indra meminta rokok kepada saksi serta aqua gelas sebanyak 2 (dua) buah setelah saksi berikan Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra masuk ke dalam ruangan salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Amanda;
- Bahwa saksi tidak melihat Kasopo memberikan Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra menggunakan narkotika jenis shabu di dalam salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Indra;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra pada saat berjumpa dengan Kasopo (DPO) di gubuk atau pondok di daerah Desa Handel Kecamatan Puncak Sorik Merapi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. Indra Lubis alias Indra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi berada di Desa Handel Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Terdakwa tepat di salon milik Ahmad Marif Nasution alias Amanda tiba-tiba datang polisi berpakaian preman masuk kedalam salon dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh polisi terhadap saksi dan Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil wana putih yang berisikan pipet kecil didalamnya berada dalam tas sandang warnak coklat yang saksi pakai;
- Bahwa selanjutnya polisi tersebut melakukan pemeriksaan atau pengeledahan di dalam salon dan polisi menemukan pipet serta mancis yang berserakan di samping kursi salon;
- Bahwa polisi kembali melakukan pengeledahan dan pemeriksaan disekitar luar atau halaman salon dan beberapa polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di dekat pintu luar atau halaman salon dan 1 (satu) buah botol plastik kecil merek Zam-zami yang terdapat 2 (dua) lobang di bagian bawahnya;



- Bahwa polisi bertanya kepada Terdakwa dan saksi *"kepunyaan siapa shabu ini, dan benar kalian tadi pake shabu?"*, kemudian Terdakwa dan saksi menjawab "benar pak, kepunyaan Terdakwa bersama dengan saksi, dimana sebelum nya shabu tersebut telah di pergunakan;
- Bahwa polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan lagi di luar salon atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di dekat pintu luar atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) botol plastik merek Zam-zami yang terdapat 2 (dua) lobang di bawahnya
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi adalah : 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah botol plastik kecil merek Zam-zami yang dibagian bawahnya terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah pipet pendek warna putih bengkok dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek Polo Road yang berisikan beberapa kunci yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa shabu tersebut saksi peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Kasopo (DPO) di Desa Handel Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya saksi bertemu dengan Kasopo di pada sebuah travel simpati dengan tujuan panyabungan sekitar pukul 22.00 Wib kemudian didalam mobil travel tersebut saksi dan Terdakwa saling berkenalan dengan Kasopo;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu tersebut saksi peroleh dari Kasopo secara gratis dan shabu tersebut sudah habis saksi pakai bersama dengan Terdakwa di dalam salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Manda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Kasopo memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu tersebut kepada saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Kasopo mengajak saksi dan terdakwa ke tempat Kasopo di Desa Handel Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, setelah sampai Kasopo mengajak saksi dan Terdakwa ke pondok yang berada di Desa Handel tersebut, selanjunya setelah sampai di pondok, Kasopo menyerahkan kepada saksi dan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Kasopo menyuruh kawannya Muhammad Roihan Nasution alias Roy membawa saksi dan Terdakwa ke salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Amanda, setelah sampai di salon Terdakwa menyuruh saksi



Muhammad Royhan Nasution alias Roy untuk membeli bebera minuman air mineral botol kecil, setelah botol minuman tersebut di beli, saksi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Amanda;

- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud saksi dan Terdakwa datang ke Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama yaitu sejak kecil hingga sampai sekarang namun tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah botol plastik kecil merek Zam-zami adalah alat yang saksi dan Terdakwa pergunakan untuk memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex tersebut saksi dan Terdakwa dapat dari Kasopo setelah memberikan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi dan Terdakwa dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berada di Desa Handel Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan saksi Dedi Idris Harahap alias Dedi tepat di salon milik Ahmad Marif Nasution alias Amanda tiba-tiba datang polisi berpakaian preman masuk kedalam salon dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh polisi terhadap Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra, Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil wana putih yang berisikan pipet kecil didalamnya berada dalam tas sandang warnak coklat yang Terdakwa pakai;
- Bahwa selanjutnya polisi tersebut melakukan pemeriksaan atau penggeledahan di dalam salon dan polisi menemukan pipet serta mancis yang berserakan di samping kursi salon;
- Bahwa polisi kembali melakukan penggeledahan dan pemeriksaan disekitar



luar atau halaman salon dan beberapa polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di dekat pintu luar atau halaman salon dan 1 (satu) buah botol plastik kecil merek Zam-zami yang terdapat 2 (dua) lobang di bagian bawahnya;

- Bahwa polisi bertanya kepada Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra "kepunyaan siapa shabu ini, dan benar kalian tadi pake shabu?", kemudian Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra menjawab "benar pak, kepunyaan Terdakwa bersama dengan saksi Indra Lubis alias Indra, dimana sebelum nya shabu tersebut telah di pergunakan;
- Bahwa polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan lagi di luar salon atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada di dekat pintu luar atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) botol plastik merek Zam-zami yang terdapat 2 (dua) lobang di bawahnya
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah botol plastik kecil merek Zam-zami yang dibagian bawahnya terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah pipet pendek warna putih bengkok dan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek Polo Road yang berisikan beberapa kunci yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Kasopo (DPO) di Desa Handel Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertemu dengan Kasopo di pada sebuah travel simpati dengan tujuan panyabungun sekitar pukul 22.00 Wib kemudian didalam mobil travel tersebut Terdakwa dan saksi Dedi Idris Harahap alias Dedi saling berkenalan dengan Kasopo;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu tersebut saksi Indra Lubis alias Indra peroleh dari Kasopo secara gratis dan shabu tersebut sudah habis Terdakwa pakai bersama dengan saksi Indra Lubis alias Indra di dalam salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Manda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa alasan Kasopo memberikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan shabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra;
- Bahwa Kasopo mengajak terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra ke tempat Kasopo di Desa Handel Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, setelah sampai Kasopo mengajak Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra ke pondok yang berada di Desa Handel tersebut,



selanjutnya setelah sampai di pondok, Kasopo menyerahkan kepada Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Kasopo menyuruh kawannya Muhammad Roihan Nasution alias Roy membawa Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra ke salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Amanda, setelah sampai di salon Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Royhan Nasution alias Roy untuk membeli beberapa minuman air mineral botol kecil, setelah botol minuman tersebut di beli, Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di dalam salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Amanda;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan saksi Indra Lubis alias Indra;
- Bahwa maksud Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra datang ke Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Indra Lubis alias Indra sudah lama yaitu sejak kecil hingga sampai sekarang namun tidak mempunyai hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah botol plastik kecil merek Zam-zami adalah alat yang Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra pergunakan untuk memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa 1 (satu) buah kaca pirex tersebut Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra dapat dari Kasopo setelah memberikan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- o 1 (Satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat Bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram;  
Ket : shabu berat 0,20 (nol koma dua puluh ) gram tersebut dikirim ke labfor Cabang Medan guna penelitian dan pemeriksaan barang bukti, sisanya dan hasil labfor dijadikan barang bukti di persidangan
- o 1 (satu) pipet kecil transparan (bengkok);



- o 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO ROAD yang berisikan berbagai macam kunci dan alat lainnya yang diduga dipergunakan untuk kejahatan, antara lain:
  - 1 (satu) buah gunting
  - 1 (satu) buah tang pemutus
  - 2 (dua) buah tang
  - 1 (satu) gagang obeng
  - 1 (satu) obeng panjang
  - 2 (dua) buah mata kunci T
  - 1 (satu) buah tangkai kunci T
  - 2 (dua) buah kunci ring
  - 1 (satu) buah kunci pas
  - 5 (lima) buah kawat baja

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Handel Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal saksi Johan Rambe,S.H, bersama dengan saksi Indra Heriyanto Putra,S.H, saksi Noval Yazid Harahap (yang masing-masing Anggota Polisi Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Indra Lubis alias Indra karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Johan Rambe bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Nasution di Desa Handel Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan rekan lainnya sampai di lokasi tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam salon yang mengaku bernama Ahmad Maruf Nasution alias Manda, Indra Lubis alias Indra dan Dedi Idris Harahap alias Dedi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi



Indra Lubis alias Indra, lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan pipet kecil didalamnya yang ditemukan di dalam tas sandang yang di pakai oleh saksi Indra Lubis alias Indra, selanjutnya saksi Johan Rambe bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) kembali melakukan penggeledahan didalam tempat salon dan menemukan beberapa pipet serta mancis yang berserakan di samping kursi salon dan pada saat itu salah satu Polisi bertanya kepada Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra dengan berkata "kalian berdua sedang ngapain disini ?" tapi Terdakwa dan Indra Lubis alias Indra hanya diam, selanjutnya beberapa orang polisi kembali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan disekitaran luaran atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada didekat pintu luar atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil merk Zam-zami yang terdapat 2 (dua) buah lubang di bagian bawahnya, kemudian polisi berkata kepada Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra "kepunyaan siapa ini dan benar tadi kalian pakai Shabu ?", Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra menjawab "benar Pak, kepunyaan saya dan Indra Lubis alias Indra, dimana sebelumnya kami telah mempergunakan Shabu", selanjutnya polisi berkata lagi "dimana sisa Shabunya", dan Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra menjawab "sudah habis Pak", lalu Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra beserta barang bukti berupa bruto : 1,48 (satu koma aempat delapan) gram berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman plastik merek ZAM-ZAMI yang terdapat 2 (dua) lubang kecil pada bagian bawahnya, bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram berupa 1 (satu) berupa satu bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah pipet kecil bengkok dan (1) buah tas sandang warna coklat merk POLO ROAD yang berisikan bermacam kunci yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dan Terdakwa bersama dengan saksi Indra Lubis alias Indra di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra memperoleh shabu dari Kasopo (DPO) secara gratis atau tanpa bayaran, dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra bertemu Kasopo di sebuah mobil taksi travel via panyabungan kemudian sekitaran Perbaungan Kasopo menaiki taksi yang Terdakwa naiki dan saksi Indra Lubis alias Indra dan saling berkenalan;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Kasopo mengajak Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra ke Desa Handel Kecamatan Sorik



Merapi Kabupaten Mandailing Natal, setelah sampai, Kasopo mengajak Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra ke pondok yang berada di Desa Handel tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya Kasopo menelepon kawannya yang bernama Royhan alias Roy dan menyuruhnya membawa Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra ke tempat salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Amanda, dan setelah sampai di salon tersebut saksi Indra Lubis alias Indra menyuruh Royhan alias Roy untuk membeli beberapa botol kecil minuman mineral dan Royhan alias Roy membeli 4 (empat) botol plastik kecil merk Zam-zami, setelah itu Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra mempergunakan shabu yang diberikan oleh Kasopo di dalam salon tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang mempergunakan shabu, adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra datang ke Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk melakukan tindak pidana pencurian (motor, mobil dan rumah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Analisa Yuridis Penuntut Umum sebagaimana yang termuat dalam Tuntutannya, dan Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat dikarenakan dalam dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*setiap penyalah guna*".
2. Unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "*setiap penyalah guna*".**

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*Setiap Orang*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada



seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “Setiap Orang” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Dedi Idris Harahap alias Dedi adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Dedi Idris Harahap alias Dedi sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## **Ad.2. Unsur “*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud



melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Handel Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal saksi Johan Rambe,S.H, bersama dengan saksi Indra Heriyanto Putra,S.H, saksi Noval Yazid Harahap (yang masing-masing Anggota Polisi Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Indra Lubis alias Indra karena diduga tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 12.00 Wib, saksi Johan Rambe bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang berada didalam salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Nasution di Desa Handel Kecamatan Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sedang menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama dengan rekan lainnya sampai di lokasi tersebut dan melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki berada di dalam salon yang mengaku bernama Ahmad Maruf Nasution alias Manda, Indra Lubis alias Indra dan Dedi Idris Harahap alias Dedi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra, lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan pipet kecil didalamnya yang ditemukan di dalam tas sandang yang di pakai oleh saksi Indra Lubis alias Indra, selanjutnya saksi Johan Rambe bersama rekan lainnya (anggota Polres Madina) kembali melakukan penggeledahan didalam tempat salon dan menemukan beberapa pipet serta mancis yang berserakan di samping kursi salon



dan pada saat itu salah satu Polisi bertanya kepada Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra dengan berkata *"kalian berdua sedang ngapain disini ?"* tapi Terdakwa dan Indra Lubis alias Indra hanya diam, selanjutnya beberapa orang polisi kembali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan disekitaran luaran atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berada didekat pintu luar atau halaman salon dan menemukan 1 (satu) buah botol plastik kecil merk Zam-zami yang terdapat 2 (dua) buah lubang di bagian bawahnya, kemudian polisi berkata kepada Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra *"kepunyaan siapa ini dan benar tadi kalian pakai Shabu ?"*, Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra menjawab *"benar Pak, kepunyaan saya dan Indra Lubis alias Indra, dimana sebelumnya kami telah mempergunakan Shabu"*, selanjutnya polisi berkata lagi *"dimana sisa Shabunya"*, dan Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra menjawab *"sudah habis Pak"*, lalu Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra beserta barang bukti berupa bruto : 1,48 (satu koma aempat delapan) gram berupa 1 (satu) buah kaca pirex yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah botol minuman plastik merek ZAM-ZAMI yang terdapat 2 (dua) lubang kecil pada bagian bawahnya, bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram berupa 1 (satu) berupa satu bungkus plastik kecil warna putih, 1 (satu) buah pipet kecil bengkok dan (1) buah tas sandang warna coklat merk POLO ROAD yang berisikan bermacam kunci yang akan digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dan Terdakwa bersama dengan saksi Indra Lubis alias Indra di bawa ke Polres Mandailing Natal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra memperoleh shabu dari Kasopo (DPO) secara gratis atau tanpa bayaran, dimana sebelumnya Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra bertemu Kasopo di sebuah mobil taksi travel via panyabungan kemudian sekitaran Perbaungan Kasopo menaiki taksi yang Terdakwa naiki dan saksi Indra Lubis alias Indra dan saling berkenalan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 09.30 Kasopo mengajak Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra ke Desa Handel Kecamatan Sorik Merapi Kabupaten Mandailing Natal, setelah sampai, Kasopo mengajak Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra ke pondok yang berada di Desa Handel tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis shabu, selanjutnya Kasopo menelepon kawannya yang



bernama Royhan alias Roy dan menyuruhnya membawa Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra ke tempat salon milik Ahmad Maruf Nasution alias Amanda, dan setelah sampai di salon tersebut saksi Indra Lubis alias Indra menyuruh Royhan alias Roy untuk membeli beberapa botol kecil minuman mineral dan Royhan alias Roy membeli 4 (empat) botol plastik kecil merk Zam-zami, setelah itu Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra mempergunakan shabu yang diberikan oleh Kasopo di dalam salon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang mempergunakan shabu, adapun maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Indra Lubis alias Indra datang ke Kabupaten Mandailing Natal adalah untuk melakukan tindak pidana pencurian (motor, mobil dan rumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan Narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu);

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna Narkotika dalam rangka mendapatkan Narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan Narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat Narkotika tersebut bukanlah untuk orang di luar diri Terdakwa dan bukan untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian *unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechts vaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan KETIGA melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap *pledooi/pembelaan* Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mdl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa suatu ppidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan



kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Idris Harahap alias Dedi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dedi Idris Harahap alias Dedi** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (Satu) buah plastik transparan yang diduga berisikan sisa narkotika jenis shabu dengan berat Bruto : 0,20 (nol koma dua puluh) gram  
Ket : shabu berat 0,20 (nol koma dua puluh ) gram tersebut dikirim ke labfor Cabang Medan guna penelitian dan pemeriksaan barang bukti, sisanya dan hasil labfor dijadikan barang bukti di persidangan;
  - o 1 (satu) pipet kecil transparan (bengkok);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek POLO ROAD yang berisikan berbagai macam kunci dan alat lainnya yang diduga dipergunakan untuk kejahatan, antara lain:
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah tang pemutus;
  - 2 (dua) buah tang;
  - 1 (satu) gagang obeng;
  - 1 (satu) obeng panjang;
  - 2 (dua) buah mata kunci T;
  - 1 (satu) buah tangkai kunci T;
  - 2 (dua) buah kunci ring;
  - 1 (satu) buah kunci pas;
  - 5 (lima) buah kawat baja;

### **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019, oleh **Deny Riswanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Galih Rio Purnomo, S.H.** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Risdianto,A.Md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh **Julius Michael Butarbutar,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Galih Rio Purnomo, S.H.**

**Deny Riswanto, S.H., M.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rsdianto,A.Md.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mdl